



3

2007/3

**PIAGAM KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor: 6613/H4/PM.05/2007

Nomor: 2620/H12/LL/2007

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan Mei, tahun duaribu tujuh, bertempat di Kampus Universitas Hasanuddin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi**; Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin (Unhas), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM.10 Makassar, selanjutnya dalam piagam kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Prof. Dr. Ir. Lefrand W. Sondakh, M.Ec**; Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Manado, selanjutnya dalam piagam kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;

Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan fungsi tri dharma perguruan tinggi.

Dalam penyelenggaraan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA menyediakan sumberdaya dan sarana penyelenggaraan program pascasarjana di Unhas Makassar, sedangkan PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan pembiayaan penyelenggaraan program pascasarjana di Unsrat Manado.

Pelaksanaan Piagam Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Piagam Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



**Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi**  
NIP. 130 682 291

PIHAK KEDUA,



**Prof. Dr. Ir. Lefrand W. Sondakh, M.Ec.**  
NIP. 130 287 804